



PUTUSAN

Nomor 1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1610054107880057, tempat dan tanggal lahir, Pelabuhan Dalam, 07 Mei 1986/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1610050107860042, tempat dan tanggal lahir, Pelabuhan Dalam, 31 Oktober 1984/umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1199/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/09/III/2004, tertanggal 03 Maret 2004;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri Dusun III, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan berpisah pada Mei 2024;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Anak I, Perempuan, lahir di Pelabuhan Dalam 24-06-2006 (dalam asuhan Penggugat);
 - Anak II, Perempuan, lahir di Pelabuhan Dalam 26-04-2008 (dalam asuhan Penggugat);
 - Anak III, laki-laki, lahir di Pelabuhan Dalam 08-11-2012 (dalam asuhan Penggugat);
 - Anak VI, laki-laki, lahir di Ogan Ilir 07-08-2017 (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, memukul;
 - Tergugat sering bermain judi online;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai sikap kasar, egois dan emosional;
 - Tergugat sering marah (tempramental);

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada Mei 2024 dimana saat itu anak Penggugat meminta uang kepada Penggugat dan saat itu Penggugat tidak mempunyai uang dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat. Mengetahui hal tersebut, Tergugat marah dan mengancam akan membunuh Penggugat. Setelah kejadian itu, Penggugat takut dan pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun III, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah sendiri di Dusun III, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, sekarang telah berjalan 4 bulan lebih dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, semenjak Mei 2024 Tergugat pernah berusaha untuk mengajak Penggugat rujuk, akan tetapi Penggugat menolak dikarenakan Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri secara *in person* menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa, pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator **Hakim Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, tanggal 24 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah;

Pembacaan Gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Replik Penggugat

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *replik* secara tertulis yang pada pokoknya memperkuat dan tetap sebagaimana pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini;

Duplik Tergugat

Bahwa, atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan *duplik* secara tertulis yang pada pokoknya memperkuat dan tetap sebagaimana pada dalil-dalil jawaban sebelumnya yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini;

Pembuktian

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawabannya secara berimbang;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 85/09/III/2004, tanggal 22 Februari 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, NIK-, lahir di Pelabuhan Dalam, tanggal 11 April 1996/umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri Dusun III, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan berpisah pada Mei 2024;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2022 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah menampar Penggugat, masalah ekonomi, dan Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Tergugat bermain judi slot;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga dan perangkat desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, NIK -, lahir di Palembang, tanggal 01 Maret 1991/umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri Dusun III, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan berpisah pada Mei 2024;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2022 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bermain judi slot, masalah ekonomi, Tergugat suka marah-marah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari pihak Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Pembuktian Tergugat

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi yang dihadirkan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti tersebut, karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan jawab-jawabanya;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan untuk bercerai dengan Tergugat;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup Duduk Perkara

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita memanggil Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk datang menghadap ke persidangan, dan berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, panggilan-panggilan tersebut telah sesuai

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tatacara pemanggilan *e-court*, sehingga panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan telah resmi dan patut;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) yang dibacakan di persidangan, untuk menghadap di persidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (*vide: bukti P*), Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *junctis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan benar, namun tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator Hakim bernama **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah dimuat dalam laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, Oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, memukul, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sikap kasar, egois dan emosional, Tergugat sering marah (tempramental), puncak permasalahan terjadi pada Mei 2024 dimana saat itu anak Penggugat meminta uang kepada Penggugat dan saat itu Penggugat tidak mempunyai uang dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat. Mengetahui hal tersebut, Tergugat marah dan mengancam akan membunuh Penggugat. Setelah kejadian itu, Penggugat takut dan pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun III, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah sendiri di Dusun III, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, sekarang telah berjalan 4 bulan lebih dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim akan menilai apakah yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan *replik* yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap sebagaimana termuat dalam jawaban, dan keberatan dengan gugatan Penggugat;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dimuat di dalam jawabannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*". maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo*, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya gugatan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Bukti Surat

Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti tertulis yaitu bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa bukti surat P yang telah diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi meterai cukup dan telah *dinazagelen* serta sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat P tersebut menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, bahwa telah dilangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *unctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu kandung dan pembantu rumah tangga

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah Adik Kandung dan Tetangga dari Penggugat, Sehingga Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Pertimbangan Materil Saksi

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal *a quo* diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dengan jelas di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim, substansi pasal-pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau "kondisi keperdataan tertentu" yang

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ke saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, bahwa menurut keterangan saksi-saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun puncaknya pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut sampai kepada kekerasan, sehingga senyatanya perselisihan dan pertengkaran tersebut nyata adanya;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan tersebut disaksikan sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, oleh karena Kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh keempat saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang sama bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama ini karena masalah ekonomi keluarga karena Tergugat sering meminta

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Penggugat, serta Tergugat sering bermain judi slot bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara menampar Penggugat. saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti saksi di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penyebab pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian, bahwa menurut saksi-saksi Penggugat bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, bahkan usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pengakuan Pengakuan dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat-didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka pengakuan Tergugat di hadapan persidangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti lengkap dan sempurna, kecuali pengakuannya yang dilakukan terhadap dalil pokok yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka terhadap pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi yang dihadirkan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti tersebut, karena itu Majelis Hakim menilai jawaban-jawaban Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada tahapan akhir persidangan yaitu agenda sidang kesimpulan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menanggapi tahapan proses persidangan dari awal sampai akhir persidangan. Penggugat dan Kuasa Hukumnya memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan dan tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya dan keberatan bercerai kesimulannya pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/09/III/2004, tanggal 03 Maret 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi keluarga karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat serta Tergugat sering bermain judi online dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara menampar Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (perselisihan dan pertengkaran) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik oleh pihak keluarga maupun melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



7. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dipersidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan demikian unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri baik lahir maupun batin, dengan demikian unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun, serta telah pula Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak saling perdulikan lagi lahir dan bathin bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan sudah

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah/tempat tinggal antara suami istri tersebut, juga sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama itu pula suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan Penggugat tetap ingin bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*) jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*) tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21) :

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”.

dan Surat An Nisa Ayat (19):

... وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرِفَةِ ...

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut...”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Al-Quran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam *Kitab At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ~~

~~كُلُّهُ~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan Penggugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~كُلُّهُ~~

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الصَّرْرُ يَرَأَى" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi menegakkan batasan-batasan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat (229):

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَايَ تُمُوهِنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...

"...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah...",

Menimbang, bahwa dalil tersebut sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "Suami isteri yang telah hidup pisah rumah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, *"Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian; sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami satri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali Penggugat yang*

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada Penggugat dan anak-anak, Majelis Hakim hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Penutup Pertimbangan

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Nur Zhafirah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Zhafirah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.500.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.650.000,00

(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.1199/Pdt.G/2024/PA.Kag